



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:4088/Pdt.G/2018/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 03 September 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 4088/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 April 1996, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XX/XX/XX/XXXX tertanggal 29 Agustus 2018, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Taman Cileungsi Blok AC 13 RT.005 RW. 011 No. 02 Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 4orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, laki-laki, Ciamis 09 Agustus 1996;
 - b. ANAK 2, laki-laki, Kuningan 06 Maret 1999;
 - c. ANAK 3, perempuan, Bogor 27 Maret 2005;
 - d. ANAK 4, laki-laki, Bogor 26 Agustus 2009;
 4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui Penggugat dari dengan melihat sendiri
 - b. Tergugat semaunya dalam menjalankan ibadah
 - c. Tergugat tidak maksimal dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat seperti Tergugat memberi kepada Penggugat maksimal Rp.3.000.000 perbulan;
 - d. Penggugat sudah merasa tidak nyaman dengan Tergugat;
 - e. Tergugat sudah tidak perhatian kepada Penggugat dan anak;
 5. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
 6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan suratnya Nomor : W10.A-20/2110/HK. 05/VII/2014 tertanggal 27-12-2018 telah menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 4088/Pdt.G/2018/PA.Cbn tertanggal 30-01-2019 ternyata Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong, Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan, namun para Pemohon ternyata tidak pernah memenuhi isi tegoran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 4088/Pdt.G/2018/PA.Cbn tertanggal 30-01-2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Penggugat yang tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan perkara Nomor 4088/Pdt.G/2018/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1440 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Evi Triawianti serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Evi Triawianti

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

PANITERA PENGGANTI,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	500.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)